



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025



**KECAMATAN PASSI BARAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Jln. Passi, Kec. Passi Barat, Website : passibaratkec@bolmongkab.go.id

Kode Pos 95751, Email : passibaratkec@bolmongkab.go.id

KATA PENGANTAR

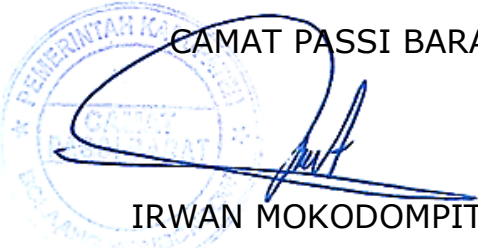
Puji Syukur dan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan, sehingga Dokumen LKIP Kecamatan Passi Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan Laporan Tahunan yang akan melihat sejauh mana kinerja organisasi memberikan manfaat atas pekerjaan yang dilaksanakan pada instansi Kecamatan Passi Barat selama tahun 2025 serta menyajikan data kontruksi keberhasilan organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Passi Barat Tahun 2025 merupakan suatu dokumen yang diformalkan dalam komponen dari siklus Akuntabilitas Kinerja, yang dimulai dari perencanaan Strategis, Penyusunan Rencana Kinerja tahun 2025 dan diakhiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKIP ini mampu mengidentifikasi dan menyajikan Alternatif perbaikan untuk meningkatkan kualitas kinerja dimasa mendatang, Disamping itu juga menyajikan penjelasan atas kegagalan. Mengidentifikasi peluang kegagalan serta menyajikan perubahan kebijakan untuk perbaikan di tahun mendatang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKIP ini jauh dari standar ideal sebagaimana yang digariskan, karena itu perlu kiranya masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dan objektif dari semua pihak, demi kesempatan penyusunan LKIP tahun berikutnya.

Passi , Februari 2026


CAMAT PASSI BARAT
IRWAN MOKODOMPIT, SP
NIP. 197011261993031008

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
BAB I	Pendahuluan
	1
	A. Latar Belakang
	1
	B. Gambaran Umum Kecamatan Passi Barat
	4
	C. Aspek Strategi Organisasi
	7
	D. Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Passi Barat
	9
BAB II	Perencanaan Kinerja
	11
	A. Perencanaan Strategis
	11
	B. Perjanjian Kinerja
	14
	C. Indikator Kinerja Utama
	15
	D. Rencana Kerja Tahunan
	16
BAB III	Akuntabilitas Kinerja
	17
	A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
	17
	B. Realisasi Anggaran
	33
BAB IV	Penutup
	39
	A. Kesimpulan atas capaian kinerja organisasi
	39
	B. Saran dan tindak lanjut
	40
Lampiran – lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Passi Barat Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	6
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan	7
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Passi Barat	14
Tabel 2.2	Revisi Penjanjian Kinerja Kecamatan Passi Barat Tahun 2025	15
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	16
Tabel 2.4	Rencana Kerja Tahunan 2025	16
Tabel 3.1	Capaian Nilai Predikat SAKIP Tahun 2025	23
Tabel 3.2	Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2025	25
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022 – 2025 dengan Target RENSTRA	27
Tabel 3.4	Komponen Penilaian Nilai SAKIP Kecamatan Passi Barat Tahun 2024	29
Tabel 3.5	Capaian Tingkat Efisiensi Kecamatan Passi Barat Tahun 2025	32
Tabel 3.6	Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan / Kegagalan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	33
Tabel 3.7	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025	34
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Tahun 2025	35

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Indikator Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025	24
Grafik 3.2	Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2025	26
Grafik 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022 – 2025 dengan Target RENSTRA	28

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kecamatan Passi Barat sebagai salah satu daerah otonom berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan *good governance*. Disamping itu diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*.

Good governace yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *good public service* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *good*

governance (kepemerintahan yang baik). Agar pemerintahan yang baik dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *Good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan sendiri.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)** kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 - 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow dan Pepres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2025 berisi iktisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran merupakan informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator kinerja disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja dengan kinerja tahun sebelumnya. Dengan demikian, LAKIP Kecamatan Passi Barat Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh Camat Passi Barat selama Tahun 2025 telah disusun dan disesuaikan peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada Tahun 2025.

B. Gambaran Umum Kecamatan Passi Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan Passi dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Passi Barat berada di Desa Passi yang dipimpin oleh seorang Camat. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh kepala daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Merumuskan rencana, program dan kegiatan anggaran Kecamatan berdasarkan evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;Melaksanakan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terpadu,
2. Pembinaan Pemerintah Desa
3. Pembina Pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban wilayah,

4. Pembinaan kesejahteraan masyarakat.

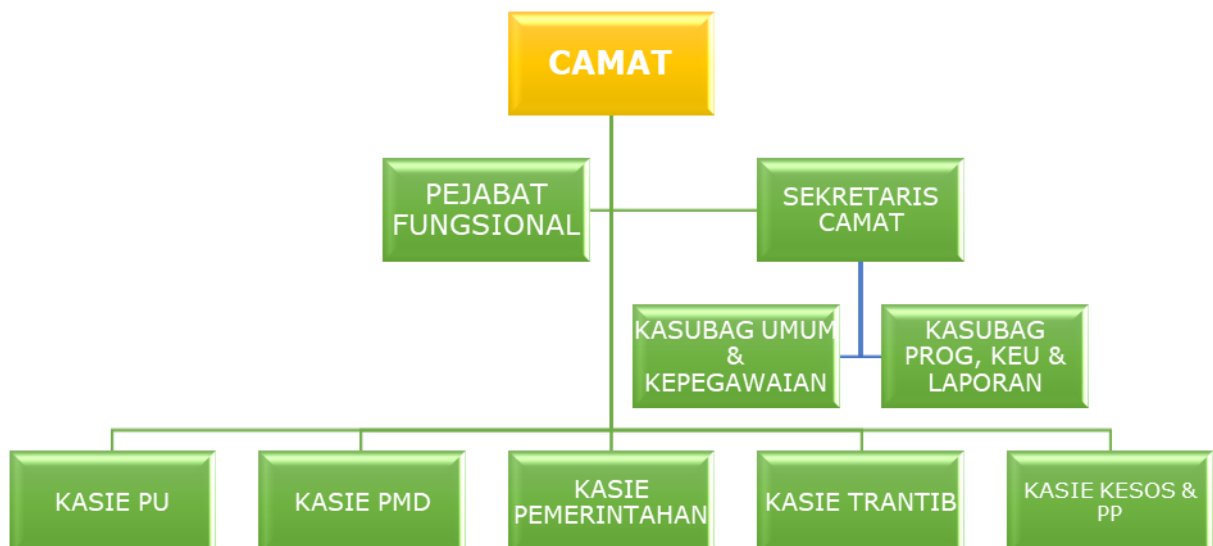
Dalam melaksanakan tugas, Camat dibantu oleh :

- a. Sekretaris Kecamatan,
- b. Seksi Pemerintahan,
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban,
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan,
- f. Seksi Pelayanan Umum.

Dalam melaksanakan tugas operasional pelayanan Administrasi Kecamatan, Sekretaris Kecamatan dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut :



Struktur Organisasi Kantor Camat Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow diatur dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :

- Camat Eselon III/a
- Sekretaris Camat Eselon III/b
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian Eselon IV/b
 - Kasubag Program, Keuangan dan Pelaporan Eselon IV/b
- Kepala seksi Pelayanan Umum Eselon IV/a
- Kepala Seksi Pemerintahan Eselon IV/a
- Kepala Seksi PMD Eselon IV/a
- Kepala Seksi Kesos dan PP Eselon IV/a
- Kepala Seksi Trantib Eselon IV/a

Kantor Camat Passi Barat mempunyai personil sebanyak 27 orang, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Kecamatan Passi Barat Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Org)	Ket.
1.	Strata I (S1)	13	
2	Diploma III (D3)	2	
3.	SLTA	11	
4.	SLTP	1	
	JUMLAH	27	

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat / Gol. Ruang	Jumlah (Org)	Ket.
1.	Pembina / IV a	2	
2.	Penata Tkt. I / IIIId	10	
3.	Penata / IIIc	2	
4.	Penata Muda Tkt. I / IIIb	2	
5.	Penata Muda / IIIa	5	
6.	Pengatur Tkt. I / IIId	3	
7.	Pengatur / IIc	1	
8.	Pengatur Muda Tkt. I / IIb	0	
9.	Pengatur Muda / IIa	2	
	JUMLAH	27	

C. Aspek Strategi Organisasi

Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan daerah pemekaran dari Kecamatan Passi yang dimekarkan pada tanggal 07 Mei 2005, merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan batas geografis sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Bolaang

Sebelah Timur : Kecamatan Kotamobagu Barat

Sebelah Selatan : Kecamatan Bolaang

Sebelah Barat : Kecamatan Kotamobagu Utara dan Kecamatan Bilalang

Desa Passi I yang menjadi Ibukota dari Kecamatan Passi Barat dapat diakses dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara (Kota Manado) dengan

waktu tempuh + 4 Jam dan berjarak 236,72 Km. Sementara bila di akses dari Kota Kotamobagu hanya berjarak 12 Km dengan waktu tempuh kurang dari 1 Jam.

Topografi Passi Barat beragam mulai dari dataran landai sampai bergelombang ringan dengan ketinggian tempat 450 m dpl (meter diatas permukaan laut) yang diu-kur dari ibu kota kecamatan. Kecamatan ini dilewati oleh sungai kecil maupun besar seperti sungai Katulidan, Sungai Muntoi dan Lobong.

Luas Kecamatan Passi Barat keseluruhannya mencapai 9.546 Hektar atau 2,72. persen dari Luas Kabupaten Bolaang Mongondow). Luas sawahnya hanya 174 hektar, sementara lahan yang digunakan untuk pemukiman 477 hektar (Hasil Sensus Potensi Desa, 2008). Di tahun 2025 Kecamatan Passi Barat memiliki 13 desa, kesemuanya telah berstatus definitif. Letak kecamatan ini yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Kotamobagu sehingga aktivitas ekonomi masyarakat terutama sektor perdagangan banyak dilakukan di wilayah Kota Kotamobagu.

Selama kurun 5 (lima) Tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan – perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu – isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tetapt sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah

pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintah menuju good governance and clean goverment sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Passi Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintah.
3. Perkembangan IPTEK yang pesat tidak dibarengi dengan SDM dan fasilitas yang menunjang.

D. Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Passi Barat

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Passi Barat menghadapi beberapa permasalahan yang merupakan isu strategis adalah sebagai berikut :

- a. melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik;
- b. membangun komitmen aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas;
- c. meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

- d. menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat,
- e. Meningkatkan pelayanan prima yang aman, cepat, efisien dan transparan;
- f. Meningkatkan disiplin aparatur;
- g. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhataikan kepentingan masyarakat;
- h. Belum optimalnya perlengkapan dan peralatan yang memadai, serta penataan gedung kantor guna pemenuhan standar kelayakan kerja;
- i. Kurangnya sarana kendaraan Dinas/Operasional sebagai sarana untuk melaksanakan tugas;
- j. Perlu adanya pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur, sehingga dapat menghasilkan aparatur yang kreatif dan inovatif;
- k. Perlunya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di setiap Kelurahan/Desa bersama dengan aparat terkait;
- l. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perencanaan strategis adalah merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi / Kantor Pemerintah, serta merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan masyarakat sekitar baik bersifat lokal, nasional dan global. Rencana harus tetap berada dalam tatanan system administrasi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mencapai pelayanan yang optimal menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan Visi Misi Kecamatan Passi Barat. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi dan Misi Bupati BolaangMongondow tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Bolaang Mongondow

Visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 - 2026 adalah :

“BOLAANG MONGONDOW YANG BARU,BERBUDAYA,BERDAYA SAING DAN MANDIRI SEBAGAI LUMBUNG PANGAN INDONESIA TIMUR”

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 – 2026 tersebut dirumuskan melalui 5 misi yaitu:

1. Mewujudkan Bolaang Mongondow yang berbudaya dan berdaya saing;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bebas KKN;
5. Mewujudkan Bolaang Mongondow Sebagai Lumbung Pangan di Indonesia Bagian Timur;

Kecamatan Passi Barat sesuai tugas dan fungsinya mendukung dua misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu :

- Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih, demokratis dan bebas KKN
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Dan mendukung dua tujuan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu :

Tujuan 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Layanan Publik Yang Berkualitas

Tujuan 2. Meningkatkan Infrastruktur Daerah

2. Visi dan Misi Kecamatan Passi Barat

Untuk mendukung Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka Kecamatan Passi Barat menetapkan :

Visi :

Bolaang Mongondow Yang Baru, Berbudaya, Berdaya Saing Dan Mandiri Sebagai Lumbung Pangan Indonesia Timur

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kantor Kecamatan Passi Barat menetapkan misi sebagai berikut :

Misi :

Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan Transparan.

3. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Passi Barat

Untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Passi Barat terdapat tujuan dan sasaran Kecamatan Passi Barat.

Tujuan :

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Passi Barat

Sasaran :

Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan

Tabel 2.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Passi Barat**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke – 20...			
						23	24	25	26
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Passi Barat	Nilai Predikat Pelayanan Publik di Kecamatan Passi Barat	57,09			75	75	90	95
			58,6	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan Passi Barat	Nilai SAKIP Kecamatan Passi Barat	63	70	73	78

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai tindak lanjut komitmen Kecamatan Passi Barat untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Passi Barat Tahun 2025 – 2029, maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Camat Passi Barat dengan Bupati Bolaang Mongondow dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang

serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah perjanjian kinerja Kecamatan Passi Barat Tahun 2025.

**Tabel 2.2 Revisi Perjanjian Kinerja
Kecamatan Passi Barat Tahun 2025**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Pendukung	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Passi Barat	Nilai SAKIP Kecamatan Passi Barat	73	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.137.583.107
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Desa	16.250.000

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Kecamatan Passi Barat sesuai dengan tugas

dan fungsinya. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Passi Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Passi Barat Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Cara Pengukuran	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Passi Barat	Nilai SAKIP Kecamatan Passi Barat	Hasil Penelitian oleh KemenPAN dan RB	73

D. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran atau turunan dari dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra). RKT TA. 2025 ini juga merupakan gambaran kegiatan dan output Kecamatan Passi Barat yang dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2025. Untuk lebih jelasnya Rencana Kinerja Kecamatan Passi Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Passi Barat Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai SAKIP Kecamatan Passi Barat	73

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program- program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus di organisasi. Indikator kinerja dimaksud adalah :

1. Spesifik dan jelas,
2. Dapat diukur secara objektif,

3. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai,
4. Tidak bias.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan residen Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan melalui target sasaran Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja.

1. PENGUKURAN KINERJA

Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauhmana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Kecamatan Passi Barat, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator

sasaran yang telah ditetapkan.

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran tahun 2025. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

- Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

>85	= Sangat berhasil
$70 < X \leq 85$	= Berhasil
$55 < X \leq 70$	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata-Rata Data Kelompok**". Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat

berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai *mean* (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Jumlah indikator untuk setiap kategori x Nilai <i>mean</i> setiap kategori
Capaian Sasaran= $\frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori x Nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$
Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut

Sangat Berhasil	92,5
Berhasil	77,5
Cukup Berhasil	62,5
Tidak Berhasil	27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori ***sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.***

2. PENGUKURAN TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Passi Barat terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran. Diketahui bahwa tujuan dari pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan sosial kemasyarakatan adalah dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Passi Barat dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui

peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Uraian dan analisis capaian kinerja masing- masing sasaran kecamatan Passi barat adalah sebagai berikut:

"Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan"

Pengukuran tingkat capaian sasaran "Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan" dengan indikator sasaran "Nilai Predikat SAKIP Organisasi Perangkat Daerah" dilakukan melalui penilaian menyeluruh dari peningkatan kinerja pemerintah kecamatan. SAKIP merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Sehingga peningkatan kinerja sangat berhubungan dengan tingkat pelayanan publik dari suatu instansi khususnya menyangkut urusan kewilayahan (kecamatan). Dalam penghitungan nilai sakip didasarkan pada penilaian yang dilaksanakan oleh tim evaluator sakip pemerintah yang dilakukan oleh inspektorat daerah. Sehingga untuk penentuan formula didasarkan dari nilai LHE tim evaluator.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kecamatan Passi Barat Tahun 2025

Tabel 3.1

Capaian Nilai Predikat Sakip Tahun 2025

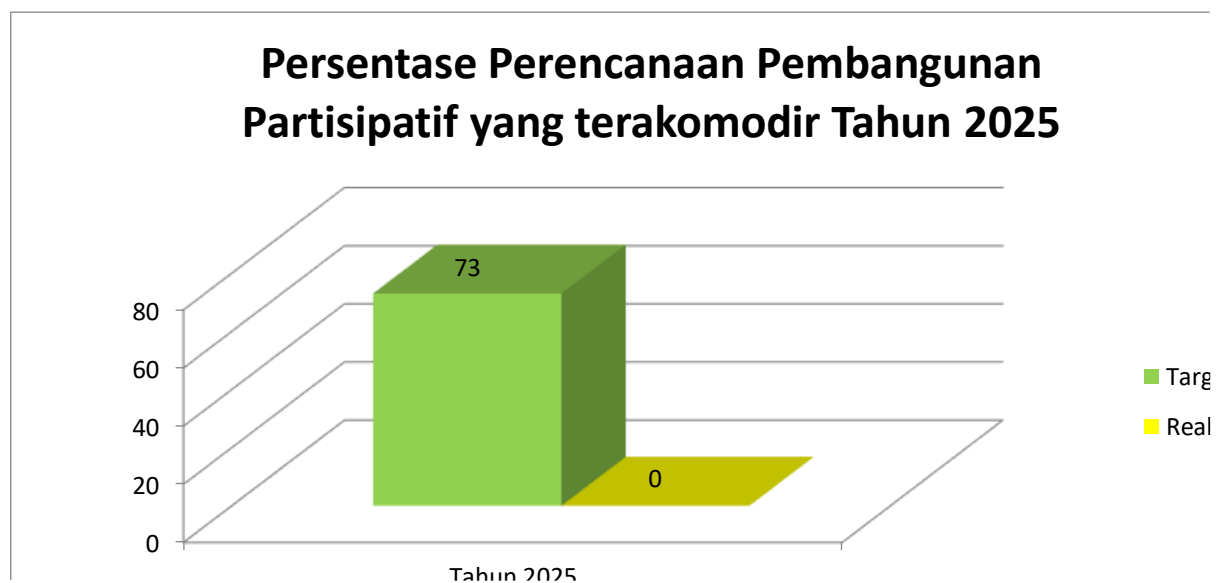
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah	73	Tahap Penyusunan	Tahap Penyusunan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah dan peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas

kinerja pada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada peraturan menteri tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil *result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Nilai SAKIP Kecamatan Passi Barat Tahun 2025 belum dapat diukur, sehingga capaian kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Passi barat Tahun 2025 belum dapat disimpulkan. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow masih dalam tahap Penyusunan.

Grafik 3.1 Indikator Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025



Selanjutnya pada Tahun 2025, nilai AKIP Secara Nasional masih menunggu hasil evaluasi dirilis oleh Kemenpan – RB.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Tabel 3.2

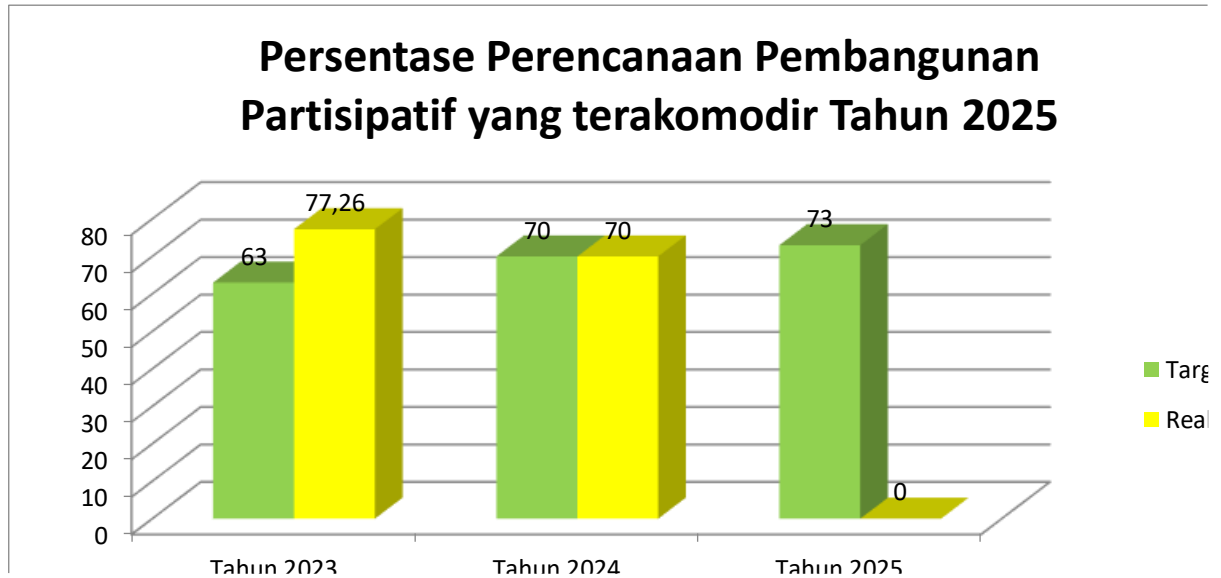
**Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2025**

No.	INDIKATOR	2023			2024			2025			TARGET AKHIR RENSTRA
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah	63	77.26	122.6	70	70	100	73	Menunggu Hasil Evaluasi	Menunggu Hasil Evaluasi	78

Nilai Sakip Kecamatan Passi Barat Tahun 2025 belum bisa diukur, sehingga capaian Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan Passi Dumoga Barat pada Tahun 2025 belum dapat disimpulkan pencapaian kinerja. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Passi Barat Tahun 2024 menunjukkan nilai 70 dengan Predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Passi Barat "Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik". Pada Tahun 2023 Kecamatan Passi Barat memperoleh Nilai 77,26 atau Predikat BB Sangat Baik.

Grafik 3.2

**Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Organisasi Perangkat
Daerah Tahun 2023 – 2025**



**3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target
Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra
Pengukuran Kinerja**

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja **Nilai Predikat Sakip
Organisasi Perangkat Daerah** Tahun 2023 – 2026 berdasarkan Target
Akhir Renstra secara rinci dapat diuraikan pada table berikut :

Tabel 3.3

**Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Organisasi Perangkat
Daerah Tahun 2022 – 2025 dengan Target RENSTRA**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra
		Kondisi Awal	Capaian	Target	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	58.6		63	77.26	70	70	100	73	Menunggu Hasil Evaluasi	Menunggu Hasil Evaluasi	78

Capaian kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Passi Barat Tahun 2025 terhadap target akhir RENSTRA belum bisa diukur, karena penilaian yang dilakukan oleh pihak eksternal yang berwenang belum mengeluarkan hasil penilaian.

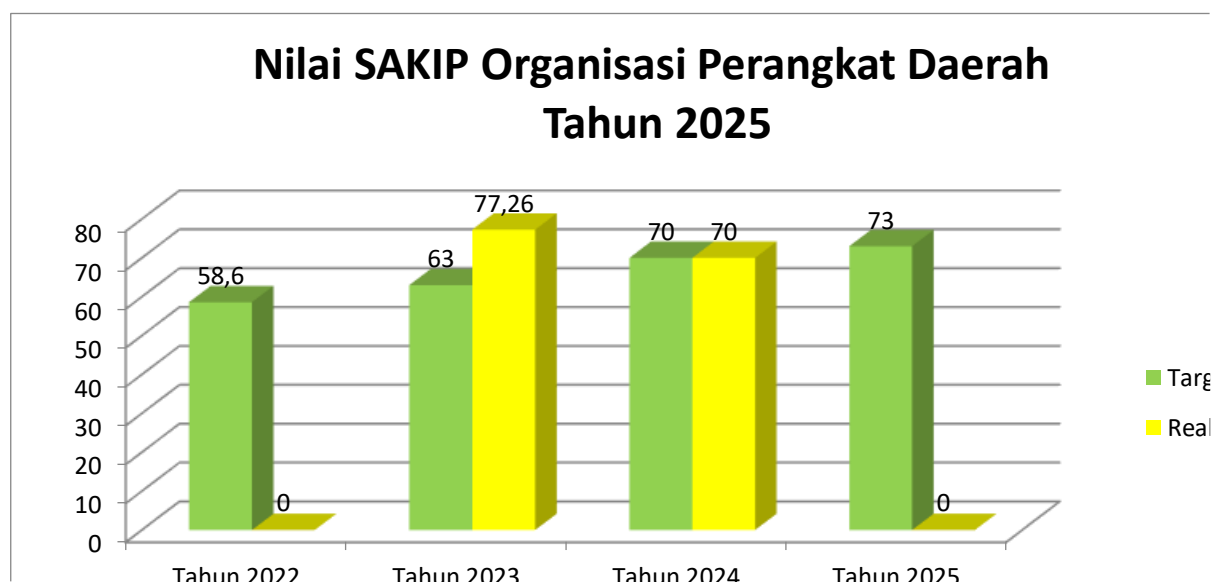
Berdasarkan Perauran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada peraturan Menteri tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan

anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

- a. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 Kecamatan Passi Barat masih dalam tahap penyusunan
- b. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 Kecamatan Passi Barat berhasil meraih Nilai 70 dengan predikat "B".
- c. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Kecamatan Passi Barat berhasil meraih Nilai 77.26 dengan predikat "BB".
- d. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 Kecamatan Passi Barat berhasil meraih Nilai 58.6 dengan predikat "B".

Grafik 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022 – 2025 dengan Target RENSTRA



4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Hasil Evaluasi mengacu pada tahun sebelumnya menunjukkan perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tahun 2024.

Tabel 3.4
Komponen Penilaian Nilai SAKIP
Kecamatan Passi Barat Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Tahun 2024	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,89
2	Pengukuran Kinerja	30	18,78
3	Pelaporan Kinerja	15	11,33
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,00
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Rekomendasi :

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam hasil evaluasi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah langkah untuk perbaikan sebagai berikut :

- a. Komponen Evaluasi dan Perencanaan Kinerja
 - Menyampaikan dokumen crosscutting perangkat daerah
 - Melaksanakan rapat pembahasan terkait perumusan dan

penyusunan perencanaan kinerja Internal Perangkat Daerah

- Melaksanakan pemantauan berkala atas Rencana Aksi dalam rangka perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja untuk mewujudkan hasil yang lebih baik
- Melakukan Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya
- Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik

b. Komponen Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

- Menyusun dan menetapkan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pedoman teknis pengumpulan data kinerja internal perangkat daerah baik berupa SK dan atau SOP
- Melakukan Pemantauan atas pengukuran kinerja unit kerja secara berkala sampai pada level bawah secara berjenjang sebagai dasar penyesuaian strategi, kebijakan dan anggaran dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

c. Evaluasi atas pengukuran Kinerja

- Menyusun dokumen Laporan Kinerja secara berkala (triwulan/semester)
- Mempublikasikan dokumen Laporan Kinerja pada website Perangkat Daerah
- Melaksanakan Rapat Internal Perangkat Daerah agar informasi yang disajikan dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh

pegawai dan digunakan sebagai dasar penyesuaian aktifitas dan anggaran dalam mencapai target kinerja perangkat daerah ditahun berikutnya

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada perangkat daerah secara berjenjang
- Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah
- Melaksanakan rapat internal perangkat daerah pembahasan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai bahan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja serta perbaikan dan peningkatan kinerja

e. Menyampaikan bukti tindak lanjut dan matriks rencana aksi tindak lanjut kepada Tim Evaluator AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya tidak berdampak buruk terhadap capaian kinerja Kecamatan, namun berdampak terhadap tingginya beban kerja individu. Efisiensi sumber daya terjadi pada Kecamatan Passi Barat berupa optimalisasi beban kerja kepada seluruh pegawai Kecamatan, karena terbatasnya sarana dan prasarana yang ada. Adapun efesiensi anggaran dari sasaran strategis Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Capaian Tingkat Efisiensi Kecamatan Passi Barat
Tahun 2025

No	Indikator	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah	Dalam Proses Penyusunan	94,47%	-

Target Efisiensi Pada Indikator Capaian Kinerja dalam proses penyusunan dan capaian Realisasi Anggaran Sebesar 94,47 %.

6. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Sebanyak 6 kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan, terdapat 4 kegiatan tercapai dan 3 kegiatan tidak tercapai, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

No.	Program / Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Hasil
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	96,00	97,61	Tercapai
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96	101,68	Tercapai
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96	97,89	Tercapai
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96	103,39	Tercapai
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96	96,08	Tercapai
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96	88,29	Tidak Tercapai
II.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	77,50	129,03	Tercapai
7.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	77,50	129,03	Tercapai

B. REALISASI ANGGARAN

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2025

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Passi Barat tahun anggaran 2025 tidak lepas dari adanya sumber dana atau pembiayaan dari pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam

bentuk DPPA – SKPD Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I.	BELANJA	3.153.833.107	2.979.501.431	94,47
A	BELANJA OPERASI	3.133.145.482	2.960.061.431	94,48
1.	Belanja Pegawai	2.869.726.657	2.715.666.193	94,63
2.	Belanja Barang Dan Jasa	263.418.825	244.395.238	92,78
B	BELANJA MODAL	20.687.625	19.440.000	93,97
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.687.625	19.440.000	93,97
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0

Anggaran Belanja dari DPPA – SKPD Kecamatan Passi Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.153.833.107. Jumlah anggaran Belanja Barang/Jasa yang dikelola oleh Kecamatan Passi Barat dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 263.418.825,-.

Realisasi Belanja Barang/Jasa pada tahun anggaran 2025 mencapai 94,47%, Sedangkan Belanja Modal Tahun 2025 untuk Kecamatan Passi Barat sebesar Rp. 19.440.000,- terdiri dari Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Adapun Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 mencapai angka 93,97%.

2. Realisasi Anggaran dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Kecamatan Passi Barat Tahun 2025

Kode		Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Prog.	Keg.				
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	3.137.583.107	2.963.251.431	94,4
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.897.127.232	2.742.635.451	94,7
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.860.726.657	2.708.416.193	94,7
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.369.429	28574030	94,1
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.031.146	5645228	93,6
	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.640.000	22.477.500	84,4
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.640.000	22.477.500	84,4
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.923.893	73.127.030	97,6
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	883.893	724.830	82,0
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	4.425.000	98,3
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.540.000	67.977.200	97,8
	4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.687.625	19.440.000	94,0
		Pengadaan Mebel	13.472.625	12.780.000	94,9
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.215.000	6.660.000	92,3
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.100.000	74.828.000	97,1
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.100.000	11.828.000	83,9
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.000.000	63.000.000	100,0
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.104.357	30.743.450	74,8
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.994.357	29.693.450	74,2
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.110.000	1.050.000	94,6
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.250.000	16.250.000	100,0
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.250.000	16.250.000	100,0
		Fasilitasi Penyusunan	16.250.000	16.250.000	100,0

		Perencanaan Pembangunan Partisipatif			
		JUMLAH TOTAL	3.153.833.107	2.979.501.431	94,47

3. Hambatan Dan Kendala dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Capaian target kinerja keuangan 94,7% tidak ada permasalahan karena kebutuhan gaji sesuai yang dianggarkan
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
Capaian target kinerja keuangan 94,1% tidak ada permasalahan karena kebutuhan pembayaran honorarium sesuai yang dianggarkan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Capaian target kinerja keuangan 93,6% tidak ada permasalahan karena kebutuhan ATK dan Cetak Spanduk sesuai yang dianggarkan
 - ✓ Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Capaian target kinerja keuangan sebesar 84,4%, tidak ada permasalahan karena pengadaan PDH sesuai dengan jumlah ASN serta anggaran yang di anggarkan.
 - ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Capaian kinerja keuangan 82% tidak ada permasalahan karena sesuai dengan yang dianggarkan.

- Fasilitas Kunjungan Tamu
Capaian kinerja keuangan sebesar 98,3% tidak ada permasalahan karena sesuai dengan yang dianggarkan.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Capaian kinerja keuangan sebesar 97,8% tidak ada permasalahan karena sesuai dengan yang dianggarkan.
- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
Capaian kinerja keuangan sebesar 94,9% tidak ada permasalahan karena sesuai dengan yang dianggarkan.
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Capaian kinerja keuangan sebesar 92,3% tidak ada permasalahan karena sesuai dengan yang dianggarkan.
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Capaian target kinerja keuangan persentase 74,2% dari pagu anggaran sebesar Rp. 14.100.000, hal ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran tagihan.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Capaian kinerja keuangan sebesar 100% tidak ada permasalahan karena sesuai dengan yang dianggarkan.
- ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Capaian kinerja keuangan sebesar 74,2% tidak ada permasalahan karena sesuai dengan yang dianggarkan.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Capaian target kinerja keuangan dengan sebesar persentase 94,6% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.110.000, tidak ada permasalahan karena sesuai dengan yang dianggarkan.
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Capaian target kinerja keuangan 100% tidak ada permasalahan karena sesuai yang dianggarkan

BAB IV PENUTUP

Memperhatikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Passi Barat merupakan wujud dari pertanggung jawaban tata kelola Pemerintahan serta pencapaian kinerja yang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dimana Kecamatan mempunyai fungsi fasilitasi koordinasi dan pelayanan umum untuk hal tersebut telah mengacu kepada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nomor 53 tahun 2014 yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi secara Akuntabel pada public (Publik Accountability) sesuai dengan potensi dan nilai-nilai yang ada pada Pemerintah Kecamatan Passi Barat.

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kecamatan Passi Barat tahun 2025 yang efisien dengan penyerapan anggaran dari pagu yang direncanakan **Rp. 3.153.833.107,00** dan realisasi yang terserap **Rp 2.979.501.431,00** atau sebesar **94,47%** Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Passi Barat semoga dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak dan merupakan capaian sasaran dimaksud selama tahun 2025.

A. KESIMPULAN ATAS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berbagai pelaksanaan program yang dilakukan pada TA. 2025 ini merupakan hasil dari penyusunan program yang telah melibatkan berbagai stakeholders. Penyusunan program dan pelaksanaannya tetap berada pada alur dan koridor perencanaan strategis Kecamatan Passi Barat 2025 – 2026 sehingga semua kegiatan yang telah dikerjakan pada tahun 2025 tetap mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Bolaang tahun 2025 – 2026.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang berada dalam organisasi pemerintah kabupaten, maka program-program yang dilakukan tetap dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dan diarahkan sebagai media dan sarana untuk mendukung Visi dan Misi serta Rencana Strategis Kabupaten Bolaang Mongondow.

B. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Kecamatan Camat Passi Barat akan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu untuk itu akan dilakukan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
- b. Mengusulkan kembali program kegiatan yang disesuaikan dengan target tahunan dengan memperhatikan potensi yang harus dikembangkan sesuai dengan target RENSTRA 2023 – 2026

- c. Meningkatkan pemantauan pembinaan dan pengawasan melalui program kegiatan serta pendekatan sehingga diharapkan adanya informasi timbal balik dari Pemerintah Kecamatan Passi Barat dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- d. Mengkoordinasikan rencana program dengan Bappeda sebagai leading sektor perencanaan pembangunan daerah tentang skala prioritas program kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kecamatan Passi Barat yang mengacu kepada tahapan pelaksanaan Renstra tahun 2023 – 2026
- e. Melakukan Penataan SDM sesuai dengan potensi dan kompetensi.

Passi, Februari 2026


CAMAT PASSI BARAT
IRWAN MOKODOMPIT, SP
NIP. 197011261993031008